

2. Berhubungan dengan negara asing yang mengakibatkan perang. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KUHP pasal 111 ayat 2.
3. Memberitahu musuh tentang pos yang diduduki dalam masalah ini telah ditegaskan dalam KUHP pasal 124-ayat 3.
4. Makar terhadap kepala negara sahabat. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KUHP pasal 140 ayat 3.
5. Pembunuhan dengan rencana sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KUHP pasal 340.
6. Pencurian dengan melukai atau mematikan. Hal ini ditegaskan dalam KUHP pasal 365 ayat 4.
7. Kejahatan pelayaran. Tindak pidana ini adalah diancam pidana mati. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 444 KUHP.
8. Subversi. Tindak pidana ini dapat dituntut pidana mati sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Penpres. no II/63 pasal 13 ayat 1 dan 2.
9. Penyalahgunaan Narkotik. Tindak pidana ini dapat dituntut pidana mati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU. NO. 9 tahun 1976 tentang Narkotik. pada pasal 36 ayat 4 b .

Dalam masalah pidana mati pelaksanaannya tidak dilakukan didepan umum diatur oleh undang-undang tersendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 271 KUHP "Da- ✓

hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. cara inilah yang berlaku sampai sekarang. (Ahkiar Salmi, SH. : 1985 : 60).

Adapun di Indonesia pidana mati dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, yang mana telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Pidana mati menurut hukum pidana pelaksanaannya di laksanakan oleh jaksa yang mana dibantu oleh polisi dan lembaga pemasyarakatan. Dan mereka semuanya adalah atas nama jaksa. Jaksa hanya melaksanakan putusan pengadilan negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. "Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberikan kesempatan dan akan memutuskan apakah akan diberi grasi kepada terdakwa atau tidak". (Wiryo, 1986 : 153).

Dan juga berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung no 1 tahun 1986 tentang permohonan grasi karena jabatan oleh ketua pengadilan negeri bagi terpidana yang dipidana mati yang tidak mengajukan grasi, yang mana didalam surat edaran tersebut dinyatakan sebagai berikut :

"Apabila di pengadilan negeri dibawah pimpinan saudara ada terpidana yang dijatuh pidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, agar permohonan grasi tersebut diajukan oleh hakim yang mengadili perkaranya atau oleh saudaranya sendiri karena jabatan. (Mahkamah Agung RI, - 1986).

Jadi sebelum grasi diajukan dan belum mendapatkan jawaban pasti, maka pelaksanaan hukuman mati belum bisa dilaksanakan walaupun terpidana tidak mengajukan grasi dan putusan pengadilan negeri sudah menjadi kekuatan hukum tetap. Akan tetapi bila mana grasi diajukan dan grasi tersebut ditolak oleh Presiden, maka keputusan pengadilan negeri tersebut tentang pidana mati dapat dilaksanakan.

Bila mana terpidana sedang hamil maka hukuman mati tidak dapat dilaksanakan saat itu. Pelaksanaan pidana mati ditunda sampai terpidana melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan Pen Pres. no 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah melahirkan anaknya. (R. Soesilo, tt b, 474).

Bagi terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Sebelum hukuman itu dilaksanakan terlebih dahulu terpidana diberi tahu tentang akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut. Dan terpidana harus diberi tahu tiga hari sebelum hukuman mati dilaksanakan. Hal ini berdasarkan Penetapan Presiden no 2 tahun 1964 pasal 6 -

ayat 1 yang mana dinyatakan sebagai berikut :

"Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi/jaksa tersebut memberi tahu ke pada terpidana tentang akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut". (R.Soesilo, tt b : 333).

Kini jelaslah sudah bahwa yang menjadi ukuran menentukan pelaksanaan pidana mati di dalam hukum pidana adalah : Keputusan pengadilan yang telah memperoleh atau mempunyai kekuatan hukum tetap, grasi yang diajukan kepada Presiden di tolak. Dan terpidana tidak dalam keadaan hamil, gila. Di samping itu semua, juga terpidana diberitahu terlebih dahulu akan dilaksanakannya pidana mati.

Adapun dalam tinjauan agama Islam menyangkut Syariat Islam bahwa pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Al Qur'an dan Hadits. Yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Maka pidana mati itu adalah merupakan pidana yang sangat resmi perlu diadakan. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam yang benar adalah tidak bertentangan dengan falsafah Negara, tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur keTuhanan Yang Maha Esa, karena Syariat Islam merupakan Syariat yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat bagi manusia. Karena dengan adanya pidana mati tersebut menja

dikan seseorang harus berpisah dengan apa yang ia senangi dan ia cintai. Disamping itu pidana mati merupakan pidana yang paling menakutkan, oleh sebab itu jika manusia - dijatuhi pidana mati ia pasti takut sekali. Dan bila diizinkan dia ingin bebas dan berbuat kebaikan yang mana dia ingin bebas dan berbuat kebaikan yang mana dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Pidana mati di dalam Islam dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Yang mana telah melanggar ketentuan-ketentuan atau norma-norma agama. Dan apabila dibuktikan dia bersalah maka harus dihukum mati.√

Jadi dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan pidana mati adalah reaksi dari tindak pidana tertentu, berupa menghilangkan nyawa mereka - dari muka bumi ini, atau dengan kata lain bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh agama dan pemerintah (negara) harus dibunuh. Hal semacam ini dilakukan agar setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan juga untuk tercapainya rasa keadilan.√

Di dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati diantaranya adalah : Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, Zina Muhson, Riddah dan Hirobah,

adalah dilakukan didepan umum yang disaksikan orang banyak. ✓

Hukuman mati sebaiknya segera dilaksanakan, karena itu merupakan perintah agama. Dan apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dilaksanakan hukuman mati. Kecuali - apabila ada hal-hal tertentu yang menyebabkan pelaksanaan hukuman mati tersebut harus ditunda. Misalnya terpidana hamil atau gila. Dan disamping itu cuaca sangat panas dan dingin. Sebab bila mana hukuman tersebut dilaksanakan dalam keadaan cuaca sangat panas dan dingin tentunya terpidana lebih banyak merasakan pengaruh cuaca tersebut. Begitu juga halnya dengan terpidana yang sakit.

Terhadap wanita yang sedang hamil (karena zina), - maka pelaksanaan hukuman mati ditunda sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Begitu juga terhadap orang yang gila maka pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilaksanakan saat itu.

Jadi dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa orang yang akan dijatuhi hukuman mati harus sehat badan dan jiwanya, disamping itu terpidana tidak hamil. Bila mana terpidana hamil dan gila maka hukuman pidana mati tidak dapat dilaksanakan saat itu. Yang mana menunggu sem-buhnya terpidana dan juga sampai melahirkannya terpidana.

Dan juga ada sebagian pendapat yang mengharuskan cuaca dalam keadaan baik serta terpidana dalam keadaan tidak sakit. Dan ada yang memperbolehkan pelaksanaan pidana mati dalam keadaan cuaca panas atau cuaca dingin dan terpidana dalam keadaan sakit.

Maka dengan demikian dari beberapa uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukuman mati dalam hukum pidana dan hukum Islam ada kesamaan dan perbedaan pandang.

Adapun persamaan pandangnya adalah : terpidana yang akan menjalani hukuman mati tidak dalam keadaan sakit gila, dan hamil. Dan disamping itu keputusan yang dijatuhkan kepadanya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun perbedaan pandangnya adalah : adanya grasi yang diajukan kepada Presiden, melahirkan hingga berhenti menyusuinya, dan juga diberitahukannya pelaksanaan pidana yaitu tiga kali dua puluh empat jam.

Dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana mati menurut pandangan penulis ada kebaikannya dan juga ada kekurangannya :

Kebaikannya adalah : Dalam masalah mengajukan grasi pada Presiden. Bila mana grasi tersebut dapat mengura

ngi hukuman, dan dalam tenggang waktu grasi masih ada dapat di pergunakan untuk meneliti apakah ada kekeliruan - atau tidak.

Sedangkan kekurangannya terpidana terlalu menunggu pelaksanaan pidana mati tersebut. Sedangkan keharusan mengajukan grasi kepada Presiden baik oleh terpidana sendiri maupun oleh ketua pengadilan negeri di mana perkara tersebut diputuskan atau oleh hakim yang mengadili perkara tersebut menurut pendapat penulis sangatlah baik atau tepat. Hal ini berdasarkan peristiwa pada zaman Rasulullah.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab di atas bahwa Rasulullah yang mengadili atau yang menjatuhkan pidana mati bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang sangat berat dalam Agama. Sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia bahwa yang mengadili atau menjatuhkan pidana mati adalah hakim pada pengadilan Negeri. Dan hal itu sesuai apa yang telah ditetapkan undang-undang.

Sedangkan mengenai ketentuan pelaksanaan pidana mati bagi orang yang hamil menurut hukum pidana dinyatakan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah empat puluh hari anaknya dilahirkan

Dan tidak sampai batas berhenti menyusui anaknya. Ketentuan seperti ini menurut pendapat penulis adalah boleh. Sebab ada juga hadits sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab diatas menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati (rajam) dilaksanakan setelah anaknya dilahirkan. Sedangkan pada batas sampai berhenti menyusui anaknya adalah bersifat anjuran.

Kalau dilihat dari segi kesehatan bahwa ketentuan yang dikemukakan oleh hukum pidana tersebut adalah baik-karena orang yang telah melahirkan bila ~~mana~~ sudah mendapatkan 40 hari, maka kesehatannya sudah pulih kembali karena orang tersebut sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Dan bila ~~mana~~ masih mengeluarkan darah, maka tidak akan mengganggu kesehatan karena darah yang keluar tidak begitu deras.

Kalau dilihat dari segi sosial dan kejiwaan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana tentang orang yang telah melahirkan ini kurang baik, sebab harus secepat itu dia berpisah dengan anak yang telah dilahirkannya. Tetapi bila dilihat dari segi kejiwaan sangat tepat atau baik. Sebab dia tidak begitu gelisah meninggalkan anak yang baru dilahirkan, karena anak tersebut belum dapat mengenali atau mengetahui siapa ibunya, dan tentunya dalam cara menyusunya dapat dialihkan kepa

kepada orang lain dengan mudah. Sedangkan kalau pelaksanaan pidana mati setelah terpidana berhenti menyusui anaknya tentu akan lebih berpengaruh pada jiwa terpidana. sebab jarak berhenti menyusui anaknya (menyapeh) tersebut kurang lebih dua tahun, dan waktu dua tahun ini adalah waktu lucu-lucunya anak dan anak tersebut sudah mengenali ibunya (orang tuanya), maka bila mana pelaksanaan pidana mati dijalankan setelah terpidana berhenti menyusui anaknya tentunya akan lebih berpengaruh pada jiwa terpidana dibandingkan dengan pelaksanaan pidana mati dalam waktu 40 hari setelah melahirkan anaknya.

Sedangkan tentang masalah diberitahukannya terlebih dahulu akan dilaksanakannya hukuman mati yakni tiga kali dua puluh empat jam (3x24) sebelum pelaksanaan pidana mati sebagai mana ketentuan hukum pidana adalah sangat tepat. sebab dengan adanya pemberitahuan tersebut terpidana dapat menyiapkan mentalnya agar tabah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Di samping itu terpidana dapat bertaubat dan juga meminta ampun, berpamitan, berwasiat kepada anak keluarganya.

Adapun sumber atau yang menjadi dasar hukuman mati tersebut adalah : menurut hukum pidana yang menjadi dasarnya adalah KUHP sedang yang menjadi dasar hukum Islam adalah Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Demikian

sangkutan erat dengan tujuan hidup dan ketuhanan. Sehingga dengan sendirinya terlepas dari pada Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab ditumpang siuri dengan soal tujuan hidup dan ketuhanan. Karena demikian yang diperhatikan itu pribadi manusia, maka sudah barang tentu yang dimaksud pribadi manusia yang merupakan penjelmaan dari pada susunan diri dan sifat manusia. Diantara penjelmaan-penjelmaan itu dapat diperbedakan antara tiga macam, yang didorong oleh sumber-sumber kekuasaan jiwa. Akal, rasa dan kehendak masing-masing untuk mencapai kenyataan, keinginan dan kebaikan, kesimpulannya inti - isi daripada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yang berujud penghati-hati (kebijaksanaan) keadilan, kesederhanaan dan keteguhan, untuk mencapai tujuan hidup manusia, ialah kebahagiaan sempurna.

Pancasila sebagai Rechtsbeginsel adalah merupakan hal yang tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia, oleh karenanya harus menjiwai dan menjadi dasar tertib hukum di negara kita. Ini berarti bahwa masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Dan salah satu dari masalah itu, adalah mengenai ancaman dari

pelaksanaan hukuman mati. (Dr. Andi Hamzah, SH. A. Sumang-
elipu, SH. 1984 : 69).

Pancasila adalah sumber hukum dan tujuan hukum di Indonesia. Secara filosofis, bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi dasar cita-cita kenegaraan kita yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktek hidup dari dasar yang memimpin tadi. Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya membela kebenaran, menentang kezaliman, wajib berbuat baik, memperbaiki kesalahan, berlaku jujur dan membasmi kecurangan, berlaku suci dan menentang yang kotor, menikmati keindahan dan melenyapkan yang buruk, (Moh. Hatta, 1979 : 35).

Kalau banyak kejahatan yang dilakukan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang sangat membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa, pendek kata mereka yang telah memperkosa sila perikemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila tidak patut dijatuhi hukuman mati ? Apakah dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka berarti bertentangan dengan pe

rikemanusiaan ? dari sudut perikemanusiaan manakah kita harus memandangnya, apakah dari sudut perikemanusiaan si-penjahat beserta keluarganya atau dari sudut perikemanusiaan si korban beserta keluarganya atau dari sudut perikemanusiaan masyarakat secara umum ? yang mana yang harus diutamakan ?

Kalau yang harus diutamakan adalah segi perikemanusiaan penjahat dan perikemanusiaan masyarakat umum dikesampingkan, maka ini adalah suatu pandangan yang sangat keliru, Pandangan yang dilandasi oleh sifat individualistis yang hidup subur di alam kapitalis, tidak ada tempatnya di negara kita yang berdasarkan Pancasila, dimana kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan individu. Jadi, mereka yang mengutamakan kepentingan perikemanusiaan individu titik tolak berfikirnya bukan dari Pancasila, tapi dari alam fikiran individualis yang merupakan falsafah hidup orang-orang Eropah pada umumnya. (Ahkhar Salmi, SH. 1985 ; 107).

Penulis tidak menyalahkan mereka yang berfikiran demikian secara mutlak, mungkin karena mereka dilahirkan dibebaskan dan atau dididik secara alam fikiran individualis.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh N.N. Temadja -

ketika menuntut pidana mati terhadap Kusni Kasdut : Bahwa perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang-orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak asasi orang lain. (Dr. Andi Hamzah, SH A. Sumanglipu, SH. : 1984 : 73).

✓ Apabila ada sekelompok orang ingin merubah dasar negara kita pancasila dengan dasar lain, lantas mereka di jatuhi hukuman mati, apakah hukuman mati itu dapat dikatakan bertentangan dengan Pancasila ? tidak, malah hukuman mati itu merupakan benteng untuk mempertahankan Pancasila. Oleh karena itu eksistensi hukuman mati dalam KUHP - Produk nasional nanti perlu dipertahankan karena tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan merupakan alat penjaga keberadaan dan kelestarian Pancasila itu sendiri. (Ahkiar Salmi, SH. 1985 : 109).

Oleh karena itu terdapatlah sekelompok yang pro dan kontra terhadap hukuman mati. Dan yang pro dan kontra mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga penulis sulit untuk meyakinkan mana yang benar. Akan tetapi penulis mempunyai pendapat bahwa hukuman mati dinegara kita harus diadakan. Karena hukuman mati yang demikian itu

lah yang sesuai dengan jiwa dan dasar negara kita Pancasila. Ya'ni apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP.

Terlepas dari pendapat yang pro dan kontra tentang adanya hukuman mati di negara Pancasila ini, yang jelas - KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain di Indonesia, sampai sekarang masih mencantumkan adanya hukuman mati, bahkan dalam konsep KUHP Nasional, Badan pembinaan Hukum nasional masih menyisipkan hukuman mati dalam kerangka sistimatikannya, (J.E. Sahetapy, tt 282-283).

Namun pidana mati didalam konsep tidak dimasukkan dalam "pidana pokok" dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional, (Barda Nawawi Arif, 1993 : 10).

Dari beberapa uraian dapatlah kita peroleh suatu pengertian bahwa hukum pidana dan perikemanusiaan yang adil dan beradab terdapat kesamaan pandang, yaitu sebagai aspek pembelaan dan kepentingan perlindungan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana mati yang diatur dalam KUHP yang masih diperlakukan sesudah Indonesia merdeka sampai saat ini, kiranya tiada bertentangan dengan isi sila ke II Pancasila.